

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian hukuman untuk anak disaat melakukan kesalahan menggambarkan salah satu bentuk untuk mendisiplinkan tingkah laku anak. Namun, pemberian hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan rasa trauma bagi anak. Menjatuhkan sanksi pada anak yang melaksanakan kejahatan menjadi masalah yang harus diperhatikan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak termuat ketentuan terkait sanksi pidana ataupun tindakan. Berdasarkan Pasal 69, seorang anak hanya bisa dikenai tindakan sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut. Terkhusus anak belum berumur 14 tahun, hukum hanya memperbolehkan pemberian sanksi tindakan dan tidak memungkinkan penjatuhan pidana. Lebih lanjut, hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apabila memperhatikan faktor seperti ringan atau tidaknya perbuatan, keadaan pribadi anak, serta situasi ketika atau setelah perbuatan terjadi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan.¹

Pasal 69 menegaskan anak cuma bisa dikenakan pidana karena sudah diatur dalam ketentuan undang-undang ini, dengan penekanan bahwa anak yang belum mendekati usia 14 tahun tidak mungkin diproses secara

¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung hal. 68.

pidana melainkan hanya dikenai tindakan pembinaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan yang dikhususkan kepada anak, mengingat keterbatasan perkembangan fisik, emosional, dan moral mereka, sehingga pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak harus lebih mengutamakan usaha rehabilitasi serta reintegrasi sosial daripada penegakan hukuman yang bersifat represif.

Sanksi tindakan merupakan bentuk sanksi khusus yang hanya berlaku untuk anak, terutama yang belum berumur 14 tahun, sehingga tidak bisa diterapkan kepada orang dewasa.² Tujuan utama dari pemberian sanksi bukanlah sebagai bentuk pembalasan atau untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar anak tidak mengulangi kesalahan dan dapat memperbaiki diri mereka. Dalam Pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2012 memaparkan jenis tindakan yang diterima oleh anak mencakup mengembalikan anak pada orang tua atau wali, menyerahkannya kepada pihak tertentu, menempatkannya di rumah sakit jiwa, atau di LPKS.

Pasal 82 menegaskan wujud penanganan anak dalam sistem peradilan pidana harus berlandaskan metode restoratif serta rehabilitatif. Fokus utamanya adalah pembinaan serta upaya reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan prinsip ini, anak yang berbuat tindak pidana bukan sekadar diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan

² Ahmad Ratomi dan Rismaya Mutiara Lestari, 2020, *Pidana Peringatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender, Vol.15, No.2, hal. 44.

sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menyeimbangkan aspek keadilan dengan perlindungan hak serta kepentingan terbaik anak, sehingga proses peradilan bukan cuma berorientasi pada hukuman, namun juga menitikberatkan pada pemulihan serta pencegahan kenakalan di masa mendatang.

Anak merupakan aset bangsa yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus. Masa kanak-kanak adalah fase penting dalam pembentukan karakter dan moral, di mana setiap aspek kehidupan anak akan memengaruhi masa depannya. Anak tergolong sebagai kelompok rentan karena masih bergantung pada orang dewasa dan belum dewasa secara fisik, mental, ataupun moral, sehingga belum bisa memilah secara utuh antara perbuatan baik dan buruk.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan istilah anak yakni setiap individu yang belum berumur 18 tahun, begitu juga dengan yang berada didalam rahim kandungan. Di ranah hukum, kedudukan anak dibagi ke dalam dua kategori utama, di mana masing-masing kategori tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.³ Kategori tersebut adalah anak yang telah dewasa (*meerderjarig*) serta anak yang belum dewasa atau masih di bawah umur (*minderjarig*).⁴ Dengan demikian, negara melalui

³ MU Sembiring, 1989, *Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU. hal.14

⁴ *Ibid.*

beragam perangkat hukum berusaha menjamin anak dapat terlindungi atas ragam bentuk kejahatan, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sekaligus memastikan pemenuhan hak mereka supaya bisa berkembang dengan optimal.⁵ Namun, tantangan muncul ketika anak bukan cuma menjadi penerima kekerasan, namun juga sebagai subjek hukum yang melakukan kejahatan.

Fenomena kekerasan terhadap anak belakangan ini menjadi isu utama yang banyak diperbincangkan, baik dalam forum resmi maupun di tengah masyarakat luas, mulai dari kalangan akademisi, aparat penegak hukum, pengamat kriminalitas, hingga masyarakat pada umumnya. Namun, persoalan anak, baik yang berperan sebagai pelaku maupun sebagai korban kekerasan, masih relatif kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kendati demikian, pemberian hukuman yang berat terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum tidaklah tepat, terlebih apabila sanksinya berupa pemenjaraan.⁶

Secara umum, tindak pidana yang dilakukan pada tubuh orang lain pada KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan adlah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku terhadap orang lain dengan maksud untuk melukai baik terhadap tubuh maupun mental. Pembentukan peraturan mengenai tindak pidana terhadap raga manusia bertujuan memberikan perlindungan hukum atas integritas raga dari berbagai tindakan

⁵ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.106.

⁶ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, hal.1.

penyerangan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka. Apalagi, dalam kasus tertentu, luka yang cukup serius pada tubuh dapat berujung pada kematian.⁷

Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan seseorang yang disengaja mengakibatkan rasa tidak nyaman, penderitaan, Menyebabkan kerugian fisik pada pihak lain.⁸ Contoh perbuatan tersebut antara lain mencubit, menendang, memukul, atau menampar. Dalam KUHP, pengaturan mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 hingga Pasal 358 menegaskan pelaku yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban bisa diproses hukum, sepanjang korban melaporkannya secara resmi kepada pihak kepolisian. Adapun untuk kasus penganiayaan terhadap anak, ketentuan khusus diatur pada Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukannya.”

Dalam beberapa kasus, anak terlibat dalam kejahatan yang serius, seperti tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian. Hal itu masuk dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Jika Anak yang disebutkan pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku harus dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” “

Kedua pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini menegaskan penjagaan anakk dari berbahaya macam kekerasan, Pasal 76C melarang

⁷ Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 100.

⁸ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 68.

tindakan kekerasan baik secara langsung maupun melalui kelalaian, sementara Pasal 80 ayat (3) menetapkan sanksi berat, yakni pidana penjara durasi paling lama 15 tahun atau denda mencapai Rp. 3 miliar, bagi pelaku yang tindakannya berakibat kematian anak, sehingga menciptakan efek jera dan menegaskan pentingnya peran bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keselamatan anak.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2024 muncul sekitar 31.952 perkara kekerasan di Indonesia.⁹ Banyaknya korban umur 6-12 Tahun sekitar 20,3% sedangkan korban dengan umur 13-17 Tahun sebanyak 35,2%. Pelaku anak yang melakukan kekerasan umur 6-12 Tahun sekitar 3,1% sedangkan pelaku yang berumur 13-17 Tahun sebanyak 14,2%. Jika diakumulasikan bahwa korban anak bisa mencapai 62.6% sedangkan pelaku anak mencapai 17.7%.

Terjadinya peristiwa pengeroyokan berujung kematian terhadap MF (15), siswa MTS di Lapangan Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur proses hukumnya naik sejak Senin (27/5/2024). Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Momon Suwito menyatakan sembilan pelaku telah ditetapkan tersangka menggunakan Pasal 76 C Juncto 80 tentang kekerasan terhadap anak Tahun 2014 dan Pasal 170 tentang pengeroyokan. “Sembilan pelaku ini kami kenakan pasal

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 10 Januari 2025

kekerasan terhadap anak yang berujung kematian, ancaman penjara maksimal 15 tahun,” ucap AKP Momon Suwito, Selasa (28/5/2024).¹⁰

Salah satu contoh kasus penindasan yang mengakibatkan kematian itu berlangsung di wilayah Kota Batu. Perkara bermula dari perselisihan korban dengan pelaku yang sama-sama masih anak-anak, yang bermula melalui pertukaran pesan di WhatsApp. Pada tanggal 29 Mei 2024, korban, yang berusia 12 tahun, diajak oleh pelaku (Anak I, II, dan III) untuk bertemu di Villa Hollanda, Batu. Selama pertemuan tersebut, terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap korban, termasuk pemukulan dan tendangan. Korban mengalami luka serius akibat kekerasan tersebut, terutama pada bagian kepala. Meskipun korban masih sempat mengikuti ujian sekolah pada hari berikutnya, ia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2024 akibat cedera kepala yang parah, sebagaimana dinyatakan dalam *visum et repertum*.

Atas perbuatan tersebut, Dakwaan oleh jaksa ditujukan kepada para pelaku dengan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang kekerasan kepada anak yang menyebabkan kematian. Pasal ini berisi peringatan pidana bagi siapa saja melaksanakn kekerasan fisik kepada anak, yang menyebabkan kematian, dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Malang memutuskan bahwa para

¹⁰ Tim Redaksi, *Bocah 15 Tahun di Situbondo Meninggal Terancam Penjara 15 Tahun*. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/28/093808978/bocah-15-tahun-di-situbondo-meninggal-usai-dikero yok-9-pelaku-terancam>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

pelaku dinyatakan bersalah melangsungkan upaya tindak pidana seperti yang disusun sesuai surat dakwaan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berbentuk tindakan perawatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) selama 10 bulan kepada para pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang bahwa perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam terkait penjatuhan sanksi kepada anak yang melaksanakan tindak pidana penindasan mengakibatkan kematian. Kajian ini penting untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim ketika memberikan sanksi tindakan serta sesuai sistem hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 3/PID.SUS-ANAK/2024/PN MLG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 dan undang-undang no. 35 tahun 2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan khususnya dalam perkara pelibatan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menganalisis perbedaan dan keterkaitan undang-undang no. 35 tahun 2014 dan undang-undang no 11 tahun 2012.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan oleh hakim dalam memberikan sanksi tindakan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharap bisa memperbanyak pandangan serta memberi peran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus terkait perkara penganiayaan yang berakibat pada kematian. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi gagasan maupun inspirasi bagi peneliti selanjutnya, terutama mahasiswa yang memiliki minat mendalami isu penganiayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bermanfaat dalam pengembangan karya ilmiah di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberi partisipasi saran dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum ketika menyelesaikan

perkara anak yang berseberangan dengan hukum, khususnya ketika penerapan sanksi tindakan yang berfokus pada aspek pemulihan dan pembinaan. Terlebih lagi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana serta urgensi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg)” belum ada yang melakukan sebelumnya. Namun, terdapat studi terkait penjatuhan sanksi tindakan yang diperuntukkan kepada anak dalam kasus tindak pidana kekerasan yang berakibat kematian dan tindak pidana lainnya, yang selanjutnya akan dipaparkan pada tabel berikut.

Judul, Nama Penulis, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Analisis Hukuman dan Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Meninjau Putusan Pengadilan Negeri Blora (Kasus Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bla dan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bla) Penulis: Farida Hartati, Tesis, 2022.	1. Dalam konteks Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>), seperti apa wujud perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Jelaskan prosedur atau tata cara Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi anak yang terlibat masalah hukum. 3. Apa bentuk ideal pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi anak, dan langkah-langkah solusi apa yang dapat diambil untuk mencapainya?	Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak.	Penelitian tersebut menganalisis secara umum.
Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang. Penulis: C.H.Adiputra L, R.B.Sularto, A.M, Endah Sri Astuti, Jurnal, 2018.	1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di wilayah kota Semarang? 2. Hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam proses pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum?	Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak.	Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan penjatuhan sanksi tindakan anak.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian. (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN Sgm) Penulis: Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, Skripsi, 2021.	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)	Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.	Kajian ini diarahkan untuk menganalisis perbuatan kekerasan yang menimbulkan akibat fatal berupa kematian.

Tabel 1. Novelty Kebaharuan

Kebaruan penelitian penulis fokusnya terletak dalam kajiannya terhadap penerapan sanksi tindakan pada anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Landasan hukum yang digunakan meliputi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hingga kini belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan sanksi tindakan terhadap anak dalam perkara penganiayaan yang berakibat fatal dengan berlandaskan ketentuan hukum tersebut. Sehingga, penelitian ini dianggap penting untuk dilaksanakan, dengan menelaah pertimbangan hakim sekaligus aspek pemenuhan hak-hak korban.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji serta mendapat aturan-aturan hukum maupun prinsip hukum yang relevan sebagai solusi atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang relevan sebagai dasar penilaian terhadap isu hukum yang sedang dikaji.¹¹ Penulis mengambil jenis penelitian ini karena berfungsi untuk mengkasji teori-teori dan peraturan hukum yang berlaku dan sudah ada dengan metode

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media. 2017. hal. 141.

pendekatan kualitatif terhadap putusan Pengadilan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan kajian kepustakaan sebagai langkah utama untuk mempermudah memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Sifat penelitian hukum ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi representasi atau uraian secara objektif mengenai suatu keadaan atau fenomena yang diteliti.¹² Penulis mengambil sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Relevansinya dengan penelitian normatif, pendekatan yang dipakai dalam penulisan normatif yakni memakai *statute approach* dan *case approach*.¹³ *Statute Approach*, Pendekatan yang dilakukan dengan kajian menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang relevan terkait *issue* yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Selain itu, *case approach* yang bertujuan untuk mengkaji norma yang dapat diterapkan dalam praktek. Pendekatan

¹² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hal. 8.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 93.

¹⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal. 302.

ini dilakukan dengan menelaah contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat sebagai bahan analisis.¹⁵

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai instrumen utama dari penerapan hukum untuk anak yang menghadapi perkara hukum dengan cara menganalisis. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk meninjau norma hukum positif, khususnya yang tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak, dengan harapan dapat menelusuri bagaimana ketentuan tersebut terimplementasikan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada kematian.

Sementara itu, pendekatan kasus melalui putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/PN Mlg memungkinkan penulis untuk menelaah bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penulis berharap agar penelitian ini mampu membagikan prediksi yang lebih jelas mengenai keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan realisasi hak korban dalam kerangka sistem peradilan anak nasional.

¹⁵ *Ibid.*

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan memanfaatkan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer maupun sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian.

Hal yang diperlukan dalam penelitian ini guna mendapatkan pemecahan masalah terdiri atas:¹⁶

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang berhubungan dengan sumber hukum utama dan berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisis serta memahami ketentuan hukum primer, meliputi:¹⁷

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. hal.113.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hal, 122

1. Buku Literatur
2. Artikel Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Skripsi
5. Tesis

c. Bahan non hukum

Bahan non-hukum memiliki peran penting karena berfungsi menunjang analisis terhadap bahan hukum dalam proses penelitian.¹⁸ Bahan penelitian yang terdiri atas:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Ensiklopedia
3. Internet

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yakni dengan melakukan studi kepustakaan, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat yang mengeluarkan serta menyimpan arsip dokumen yang berkenaan permasalahan penelitian.¹⁹

Studi kepustakaan (*library research*) adalah prosedur akumulasi bahan hukum dengan cara melihat dan mempelajari dokumen dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis guna

¹⁸ *Ibid.* hal. 123.

¹⁹ *Ibid.* hal.128.

mendapatkan landasan teori untuk mengkaji dan menelaah data-data yang diperoleh.²⁰ Penulis mengumpulkan informasi serta dokumen dan literatur yang berhubungan dengan sanksi tindakan oleh pelaku tindak pidana penindasan yang diperbuat oleh anak.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis dengan metode kualitatif, yakni melalui proses penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikaji.²¹ Selanjutnya, temuan analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara terarah. Penulis menganalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan dan menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi.²²

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.**

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.239.

²¹ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 19.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hal. 183.

3/PID.SUS-ANAK/2024/PN MLG)”. terdiri dari empat bab, sebagaimana penguraian berikut:

Bab pertama, penulis menguraikan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dan sistematika penulisan karya ilmiah secara keseluruhan.

Bab kedua, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni pengaturan tentang sanksi tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012. Di bab ini hanya ada satu subbab yakni menelaah ketentuan sanksi tindakan yang diberikan kepada anak pelaku dalam U No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 sekaligus menganalisis perbedaan dan keterkaitan dari U No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 dalam menjatuhkan hukuman bagi anak.

Bab ketiga, merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Subbab pertama membahas pertimbangan hakim pada putusan No. 3/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Mlg, sedangkan subbab kedua analisis penulis terhadap putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg.

Bab Keempat, ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab secara menyeluruh rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, sedangkan saran ditujukan sebagai masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

Sanksi pada umumnya dipahami sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan atas suatu pelanggaran. Secara luas, sanksi dapat dimaknai sebagai tindakan atau hukuman yang diberikan dengan tujuan menegakkan kepatuhan terhadap suatu ketentuan atau perjanjian yang berlaku. Menurut *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary*, sanksi pidana dipahami sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang setelah terbukti melakukan tindak pidana, yang dapat berbentuk denda, pidana bersyarat, hingga penjara. Secara harfiah, definisi ini merujuk pada bentuk hukuman yang dijatuhkan setelah seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak kejahatan, yang meliputi denda, masa percobaan (probasi), dan hukuman penjara.²³ Sanksi pidana ialah bentuk nestapa yang diberikan kepada seseorang karena

²³ *Ibid.* hal. 195.

melaksanakan perbuatan yang ditegah oleh hukum pidana. Penerapan sanksi ini ditujukan sebagai usaha supaya pelaku tidak mengulangi tindak pidana serta menjadi sarana pencegahan bagi masyarakat secara umum.²⁴

Hukuman pidana bagi anak dipahami sebagai sanksi yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam perbuatan pidana, dengan orientasi utama pada pendidikan serta rehabilitasi, bukan sekadar memberikan hukuman. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, maksud anak berhadapan dengan hukum ialah individu berumur 12 hingga 18 tahun yang dicurigai melaksanakan perbuatan pidana.

1.7.1.1 Jenis – Jenis Sanksi Pidana Anak

Pemberian sanksi pidana bagi anak ditetapkan oleh hakim berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengaturan tentang jenis dan bentuk sanksi bagi anak terdapat dalam sejumlah pasal dalam UU SPPA, ialah:

- a) Berdasarkan Pasal 69 ayat (2), berisi dua bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan pada anak pelaku. Anak belum menginjak umur 14 tahun hanya dapat diberi sanksi

²⁴ *Ibid.* hal. 194.

berupa tindakan, sedangkan anak dengan umur 15 tahun ke atas berpotensi dijatuhi sanksi pidana.

- b) Pasal 71, menetapkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup peringatan, pidana dengan syarat—antara lain pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan—serta pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Adapun pidana tambahan meliputi perampasan hasil tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat.
- c) Pasal 81 menegaskan hukuman penjara yang dijatuhkan untuk anak sekedar dilakukan jadi langkah final, dan itupun dengan jangka waktu yang singkat.
- d) Pasal 82 UU mengelompokkan jenis-jenis sanksi tindakan yang bisa diberikan kepada anak, antara lain:
 - a. “pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.”

Dalam sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembedaan

terhadap anak harus dibedakan dari orang dewasa. Terhadap anak, negara lebih tepat menjatuhkan tindakan daripada pidana, karena anak masih berada dalam proses perkembangan.²⁵ Hal ini memandang sanksi tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk anak yakni perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi bukan semata mata untuk melakukan pembalasan.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti bisa atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan atau tindakan.²⁶ Istilah *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan atau peristiwa yang oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Secara umum, tindak pidana yang diatur dalam KUHP mencakup ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 KUHP, antara lain mengenai perbuatan yang dilakukan di muka umum. Adapun unsur subjektif dalam tindak pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaiannya.²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 121.

²⁶ Rusli, M. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hal. 19.

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: Budi Utama, 2018, hal. 75.

1.7.2.1 Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja bertujuan mengakibatkan rasa sakit atau menyebabkan luka ke tubuh orang lain. Didalam KUHP Indonesia, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam sejumlah pasal, di antaranya:

1. Pasal 351: Ketentuan mengenai penganiayaan ringan memberikan kemungkinan bagi pelaku untuk dijatuhi hukuman penjara sampai 2 tahun 8 bulan atau dikenai denda maksimal Rp4.500. Apabila tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat, maka batas hukuman diperberat menjadi pidana penjara hingga 5 tahun.
2. Pasal 352: Mengatur tentang Untuk penganiayaan ringan, pelaku dapat dikenai pidana penjara lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.
3. Pasal 353: Ketentuan mengenai penganiayaan yang dilakukan secara direncanakan menetapkan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat pada korban, sanksinya dapat diperberat menjadi

maksimal 7 tahun, dan bila mengakibatkan kematian, hukuman dapat mencapai hingga 9 tahun penjara.

4. Pasal 354: Ketentuan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menetapkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 8 tahun. Apabila tindakan tersebut berujung pada kematian korban, batas maksimal pidananya dapat diperpanjang menjadi 10 tahun.
5. Pasal 355: Ketentuan mengenai penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana menetapkan bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, batas maksimum pidananya dapat dinaikkan menjadi 15 tahun.

Tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian termasuk dalam tindak pidana penganiayaan berat. Penganiayaan berat memiliki unsur-unsur objektif yakni tubuh orang lain yang menjadi objeknya, luka atau sakit yang menjadi akibatnya dan melukai atau menyakiti yang menjadi

perbuatannya.²⁸ Sedangkan unsur subjektifnya adalah kesengajaan.²⁹ Istilah luka berat ada didalam KUHP Pasal 90 yakni:

Pasal 90

“(1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak mungkin sembuh atau berbahaya

(2) Tidak mampu menyelesaikan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian”

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam ayat (1) serta penganiayaan berat yang berakibat kematian pada ayat (2) pada dasarnya memiliki kemungkinan berujung pada kematian korban. Unsur kesengajaan dalam penganiayaan berat yang menimbulkan kematian dipandang sama dengan disengaja pada kekerasan biasa maupun kekerasan berencana yang berakhir dengan kematian. Artinya, kematian bukanlah tujuan utama dari perbuatan tersebut dan tidak secara khusus dikehendaki sejak awal oleh pelaku.³⁰

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Anak

Anak ialah komponen integral dari kelanjutan hidup manusia, bangsa, dan negara. Di masa mendatang, anak diharap

²⁸ Basilius Narahayaan, *Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Penganiayaan dan Perampasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman)* (Skripsi, Universitas Proklamasi 45, 2024), hal. 5.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dapat bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, tiap anak butuh diberikan kesempatan sepenuhnya agar tumbuh serta berkembang dengan maksimal, baik dari aspek fisik, mental, ataupun sosial. Definisi mengenai anak sendiri telah ditetapkan secara tegas sebagaimana diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, termasuk masih berada dalam rahim kandungan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi khusus yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum adalah individu berumur mulai dari 12 sampai di bawah 18 tahun yang tersangkut dugaan tindak pidana.

Merujuk pada R.A. Kosnan, anak dianggap sebagai manusia muda yang masih dalam pada tahap perkembangan usia, jiwa, serta perjalanan hidup, sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungannya.³¹ Oleh sebab itu, anak memerlukan perhatian yang serius. Namun demikian, dalam realitas sosial, anak justru sering berada pada posisi yang paling rentan dan lemah. Ironisnya, mereka

³¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hal. 113

kerap kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan tidak jarang menjadi korban kekerasan maupun berbagai bentuk pelanggaran hak anak.

Menurut Sugiri, sebagaimana dirujuk dari karya Maidin Gultom, anak adalah pribadi yang masih menjalani fase pertumbuhan serta pematangan diri. Selama proses tersebut belum selesai, seseorang tetap dikategorikan sebagai anak, dan baru dianggap dewasa ketika pertumbuhan serta perkembangannya telah tuntas. Batas usia kedewasaan ditentukan berbeda antara laki-laki dan perempuan, yakni 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.³²

1.7.3.1 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) memberi pengertian bahwa:

Pasla 1 ayat 2

“(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

“(3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang kemudian disebut Anak ialah anak yang sudah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun telah melakukan tindak pidana.”

Istilah anak berkonflik dengan hukum menunjuk pada anak yang ikut terseret dalam proses hukum, baik ketika

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010 hal. 32

bertindak sebagai pelaku maupun peran yang berbeda. Akan tetapi, karena status mereka masih di bawah umur dan sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, Oleh karena anak belum dipandang mampu mempertanggungjawabkan sepenuhnya tindakan mereka, maka anak berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Keterlibatan anak dalam perkara hukum dipengaruhi oleh dua kelompok penyebab utama, yakni faktor yang bersumber dari diri anak sendiri (internal) serta faktor yang berasal dari lingkungan sekitar (eksternal).³³ Faktor internal yang mengakibatkan anak menghadapi masalah hukum melibatkan keterbatasan finansial keluarga, adanya perselisihan di lingkungan keluarga yang membuat anak merasa diabaikan, dan kurangnya pengawasan orang tua akibat kesibukan dalam bekerja, termasuk sebagai buruh migran yang bekerja di luar negeri.

Faktor eksternal meliputi cepatnya arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang tidak sejalan dengan kemampuan mental anak. Selain itu, lingkungan sosial juga berperan, seperti pergaulan dengan teman-teman yang kurang

³³ Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hal. 17.

baik, minimnya sarana konseling, dan keterbatasan fasilitas bermain. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan anak tidak mampu mengekspresikan kreativitasnya secara positif, yang kemudian mendorong mereka terlibat dalam kegiatan melanggar hukum.³⁴

1.7.4 Teori Pemidanaan

Secara umum, pengertian dari pemidanaan adalah suatu penghukuman yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Penghukuman dalam konteks ini berkaitan dengan penjatuhan pidana yang memiliki dasar pembenaran (*justification*), dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang final dan tidak dapat lagi diganggu gugat secara hukum (*inkracht*), setelah dinyatakan berdasarkan alat bukti yang valid bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi.³⁵

Para ahli berpendapat bahwa pidana memiliki sejumlah unsur atau karakteristik pokok, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Pada dasarnya, pidana merupakan bentuk pemberian penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi lain yang bersifat menyebalkan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Alin, F. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31, 2017, hal.17.

³⁶ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 84.

2. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas yang sah.
3. Pidana dikenai kepada individu yang terbukti melaksanakan tindak pidana seperti ditentukan dalam UU.

Tujuan pemidanaan, para ahli mengemukakan beragam teori yang pada dasarnya berupaya menjawab pertanyaan mengapa suatu perbuatan kriminal perlu dijatuhi hukuman. Adapun beberapa teori pemidanaan yang dikenal yakni:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini mulai dikenal sejak abad ke-18 dan berlandaskan pada gagasan mengenai pembalasan sebagai dasar pemidanaan.³⁷ Menurut Immanuel Kant, bahwa “suatu kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus diberikan balasan yang setimpal berupa ketidakadilan pula”.³⁸ Maka dari itu, teori ini dikenal sebagai teori absolut.

Menurut Teori Absolut, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan harus secara mutlak ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi pidana tanpa adanya pengecualian. Dengan demikian, seseorang dikenakan hukuman hanya sekedar sudah melakukan

³⁷ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umroh Press, 2020, hal. 7.

³⁸ *Ibid.*

perbuatan yang tergolong kejahatan.³⁹ Pemberian pidana pada teori ini diarahkan kepada orang – orang yang telah melaksanakan kejahatan sebagai bentuk dari tindak kejahatan yang sudah dilaksanakan. Konsep pembalasan dipahami sebafai keadaan dimana pelaku kejahatan dinggap telah “melunasi hutnangnya” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan dimaknais sebagai proses ketika pelaku sendiri yans “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).⁴⁰

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*De Relative Theori*)

Teori relatif menilai bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatnna pelaku, tetapi sebagai instrumen ysng berfungsi melindungi masyarakat dan mendukung tercapainya kesejahteraan.⁴¹ eori ini lahir dengan tujuan menjadikan pidana sebagai instrumen pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.⁴² Dalam kerangka pemikiran ini, hukuman dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni memulihkan ketidakpuasan masyarakat akibat terjadinya

³⁹ Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hal. 67.

⁴⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaaan*, Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022, hal.35.

⁴¹ Ayu Efritadewi, *Op.Cit.* hal. 9.

⁴² *Ibid.*

kejahatan sekaligus mencegah terulangnya perbuatan pidana.⁴³

Tujuan pemidanaan tidak seharusnya dimaknai secara tunggal sebagai upaya untuk memberikan penderitaan atau menimbulkan efek pencegahan bagi pihak yang melakukan tindak pidana, yang tujuannya hanya agar mereka merasa takut atau menderita sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Lebih dari itu, penderitaan yang dijatuhkan harus dipandang dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai sarana perbaikan diri bagi pelaku. Melalui pidana tersebut, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya, menyesal, serta bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.⁴⁴

3. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori gabungan ialah perpaduan antara teori absolut serta teori relatif. Adapun teori ini terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu:⁴⁵

1. Teori gabungan menekankan unsur pembalasan, namun penerapannya dibatasi secara proporsional agar tidak melampaui batas yang diperlukan serta tetap menjaga ketertiban dalam masyarakat..

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Fajar Ari Sudewo, *Op. Cit.*, hal.38.

⁴⁵ Ayu Efridadewi, *Op. Cit.*, hal 10.

2. Teori gabungan mengutamakan ketertiban masyarakat yang dilindungi, dengan pembatasan bahwa penderitaan yang timbul dari pidana tidak boleh melebihi kesalahan atau perbuatan yang dilakukan pelaku.

Teori ini memiliki dua aspek, dalam hal ini hukuman mencakup unsur pembalasan, sejauh hukuman tersebut dianggap suatu penilaian moral dalam menanggapi perbuatan yang tidak benar⁴⁶. Di sisi lain, tujuan dari penilaian moral tersebut berada pada gagasan bahwa tujuan dari penilaian tersebut ialah untuk melakukan perubahan sikap pada narapidana kedepannya.⁴⁷

Teori pembedaan memberikan landasan konseptual dalam menafsirkan tujuan pemberian hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terbagi menjadi dua kategori pokok, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak berusia di bawah 14 tahun hanya bisa dikenai sanksi berupa tindakan, serta tidak dapat dikenai hukuman pidana. Tujuan utama dari pembedaan terhadap anak bukanlah untuk memberikan hukuman yang bersifat represif, melainkan diarahkan untuk

⁴⁶ Fajar Ari Sudewo, *Op. Cit.* hal. 40.

⁴⁷ *Ibid.*

memulihkan dan membina anak agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih konstruktif.

Penjatuhan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dalam perkara pidana memiliki relevansi kuat dengan Teori Relatif dan Teori Gabungan. Hal ini dikarenakan kedua teori tersebut berfokus pada tujuan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, alih-alih sekadar pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Teori Relatif melihat pemidanaan sebagai sarana pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya, sementara Teori Gabungan menyeimbangkan keadilan dengan perlindungan anak. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 69 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan bahwa anak berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan sebagai upaya pemulihan serta penguatan prospek perkembangan mereka ke depan.